



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Tanjung Pura No.01 Sejiram 78772 ☎ 21.....

Sejiram, 7 Juli 2025

Nomor : 007.10.2.4/192/KEC.SBG/EKBANG
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Tahun 2026

Yth. 1. Kepala Desa Se-Kecamatan Seberuang
2. Ketua BPD Se-Kecamatan Seberuang

di -
Tempat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan amanat dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, khususnya pada bagian Ketiga Pasal 29 bahwa :
 - a. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa;
 - b. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada Bulan Juli Tahun berjalan;
 - c. RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat bulan September tahun berjalan;
 - d. RKP Desa menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan Pagu Indikatif Desa dan Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Sehubungan dengan huruf a,b,c, d,e dan f diatas, ditegaskan kepada saudara agar segera memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat Seberuang,

FRANSISKUS, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 197408172004011001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;